



# SAPIENTIA ET VIRTUS

Jurnal Berkala FH UKDC

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno 201 Surabaya | Tel (031) 5946482 | Fax (031) 5939625  
<http://ukdc.ac.id/jurnal/index.php/SEV>, E-mail: [fakultas.hukum@ukdc.ac.id](mailto:fakultas.hukum@ukdc.ac.id)

Surabaya, 01 Juli 2019

Hal : Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal

Kepada Yth.

BEZALEEL NUGRAHA SANTOSO

Terima kasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Jurnal Sapientia et Virtus (ISSN 2355-343X) dengan judul:

**TANGGUNG GUGAT DOKTER ATAS KELALAIANNYA DALAM MENYAMPAIKAN  
INFORMED CONSENT DAN HASIL OPERASI YANG TIDAK SESUAI DENGAN  
KEINGINAN PASIEN**

Berdasarkan hasil *review* yang telah dilakukan, artikel tersebut dinyatakan DITERIMA dan telah dipublikasikan di Jurnal Sapientia et Virtus Volume 3, Nomor 2.

Kami akan mengirimkan edisi cetak dari jurnal tersebut ke penulis. Artikel tersebut telah lebih dahulu tersedia secara daring (*online*) di: <http://ukdc.ac.id/jurnal/index.php/SEV/article/view/234>.

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H.  
Editor in Chief Jurnal Sapientia et Virtus  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Damia Cendika

# TANGGUNG GUGAT DOKTER ATAS KELALAIANNYA DALAM MENYAMPAIKAN *INFORMED CONSET* DAN HASIL OPERASI YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEINGINAN PASIEN

**Bezaleel Nugara Santoso**

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak – Masyarakat bukan hanya menjadi objek melainkan juga subjek dalam penyelenggaraan kesehatan, oleh karenanya, penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemberi pelayanan kesehatan dengan penerima pelayanan kesehatan. Dalam penerapan profesinya, seorang dokter tidak dapat dipisahkan dari hukum kesehatan. Perlu diingat bahwa seorang dokter adalah seorang manusia biasa yang dapat membuat kesalahan, kekeliruan atau malpraktek dalam menjalankan profesinya. Seorang dokter dapat dimintakan tanggung jawab apabila melakukan kesalahan dengan sengaja ataupun lalai. Tanggung jawab seorang dokter dapat dimintakan berdasarkan hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. Dalam hukum perdata, tanggung jawab seorang dokter dapat dimintakan berdasarkan perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan, melakukan yang diperjanjikan tetapi terlambat dan melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan perbuatan melanggar hukum terpenuhi apabila memenuhi empat unsur yakni adanya perbuatan melanggar hukum, harus ada kesalahan, harus ada kerugian yang ditimbulkan dan adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Perbuatan melanggar hukum bukan berarti hanya melanggar undang – undang saja, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati – hatian.

**Kata Kunci: Tanggung gugat dokter. *Informed consent*. Kelalaian dokter**

*Abstract – The society is not only an object of health enforcement, but also a subject. Therefore, the enforcement of health services is a joint responsibility of the health care providers and the health care recipients. In the application of the profession, a doctor cannot be separated from the health law. However, it is important to acknowledge that a doctor is a common human being who can also make mistakes or commit malpractice in doing his job. A doctor can be hold responsible on the criminal law, civil law, and administrative law. In civil law, a doctor can be hold responsible based on a law violating act and breach of*

*contract. Breach of contract happens when one of the party does not perform what is promised, perform what is promised later than it is supposed to be, perform what is promised below the expectation promised. Meanwhile, an action is considered violating the law when it fulfills the four criteria such as the existence of an action against the law, there must be a mistake, there must be a loss/damage caused by the action, and there must be a causal relation between the action and the loss/damage. A law violating act does not only mean violating the regulations, but also failing to do the law obligation of the perpetrator, violating other people's subjective rights, violating the ethics, and violating decency, accuracy and circumspection*

***Keywords : Doctor's Accountability, Informed Consent, Doctor's Negligence***

## **PENDAHULUAN**

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang, pangan, dan papan. Tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit, manusia tidak mungkin dapat melakukan kegiatan sehari – hari yang baik.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 1 butir 1 berisi: “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”

Jika ada orang yang sedang sakit, yang tidak dapat menyembuhkan penyakit yang dideritanya, tidak ada pilihan lain selain meminta pertolongan dari orang yang dapat menyembuhkan penyakitnya, yakni meminta pertolongan dari tenaga kesehatan yang dapat menyembuhkan penyakitnya yakni dokter.

Dokter diartikan sebagai seseorang yang mampu untuk menyembuhkan orang – orang yang sedang sakit. Tidak semua orang yang dapat menyembuhkan penyakit dapat disebut sebagai dokter, untuk menjadi dokter diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus serta mempunyai gelar dalam bidang kedokteran. Dokter dihadapkan dengan orang yang sedang sakit atau disebut dengan pasien.